



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 334 /VI.02/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS MASA TRANSISI DARURAT MENUJU PEMULIHAN PASCA BENCANA TSUNAMI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/125/VI.02/HK/2019 tanggal 20 Januari 2019 tentang Penetapan Status Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan Pasca Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan berakhir pada tanggal 20 April 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil rapat evaluasi Status Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan Pasca Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 31/Posko TD/LS/1/20/2019 tanggal 18 April 2019 perlu menetapkan Perpanjangan Status Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan Pasca Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan Perpanjangan Status Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan Pasca Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS MASA TRANSISI DARURAT MENUJU PEMULIHAN PASCA BENCANA TSUNAMI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

KESATU : Perpanjangan Status Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan Pasca Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung;

KEDUA : Perpanjangan Status Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Lampung Selatan serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal ~~26~~ April 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
 3. Gubernur Lampung;
 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
 5. Perangkat Daerah/Lembaga Terkait di Provinsi Lampung;
 6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 8. Perangkat Daerah/Lembaga Terkait di Kabupaten Lampung Selatan.
-